



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SALMIN MAYOR BIN SAIREN MAYOR, tempat dan tanggal lahir Fafanlap, 02 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Fafanlap, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai Pemohon I.

KAMALIA WAINSAF BINTI SALIM WAINSAF, tempat dan tanggal lahir Fafanlap, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Fafanlap, RT. 000 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 April 2002, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, RT. 003 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim Wainsaf Bin Kayallai Wainsaf, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Hafid Mayor Bin Tawakal Mayor dan Sarajudin Wainsaf Bin Abdul Basir Wainsaf dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000 di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
 1. Abdul Rahman Mayor Bin Salmin Mayor
 2. Awalia Mayor Binti Salmin Mayor
 3. Muh Fadli Mayor Bin Salmin Mayor
 4. Muhammad Risal Mayor Bin Salmin Mayor
 5. Aisyah Mayor Binti Salmin Mayor
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat berada di

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat tidak mampu, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SALMIN MAYOR Bin SAIREN MAYOR**) dengan Pemohon II (**KAMALIA WAINSAF Binti SALIM WAINSAF**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2002, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, RT. 003 RW. 000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun 2023;

Subsider :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog



Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp 0,00

(nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.253/Pdt.P/2023/PA.Srog